

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bluto Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

Wilayah administrasi Kabupaten Sumenep mempunyai luas 2.093,47 km yang kemudian terbagi menjadi 27 Kecamatan, 330 Desa, dan 4 Kelurahan. Bagian darat memiliki luas wilayah 1.46,93 km, sedangkan bagian kepulauan mempunyai luas wilayah 946,54 km. ¹

Desa Bluto adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Desa Bluto mempunyai potensi pada sektor pertanian yang beraneka ragam, yaitu: jagung, cabe, tembakau, kacang tanah, dan kacang hijau. ²

1. Potensi Umum

a. Batas Wilayah

Batas	Desa/kel	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Bumbungan	Saronggi
Sebelah Selatan	Desa Lobuk	Gili Genting
Sebelah Timur	Desa Tana Mera	Saronggi
Sebelah Barat	Desa Aengbajakenek	Paragaan

¹ Pemerintah Kabupaten Sumenep, *MASTERPLAN SMART CITY*, 2018, 44.

² Pokdes, *Profil Desa Bluto*, 2018-2020, 1-7.

b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas tanah sawah	0,00 Ha
Luas tanah kering	279,54 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
Luas fasilitas umum	0,82 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha
Total luas	280,36 Ha

2. Pertanian

a. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	800 keluarga
Tidak memiliki	62 keluarga
Memiliki kurang 10 Ha	800 keluarga
Memiliki 10-50 Ha	0 keluarga
Memiliki 50-100 Ha	0 keluarga
Memiliki lebih dari 100 Ha	0 keluarga
Jumlah total keluarga petani	862Luarga

b. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Tahun 2020

Jagung	117,00 Ha	4,50 Ton
Kacang tanah	56,00 Ha	0,80 Ton

3. Pemasaran Hasil Pertanian

- a. Dijual langsung kepada konsumen
- b. Dijual ke pasar hewan
- c. Dijual melalui KUD
- d. Dijual melalui tengkulak
- e. Dijual melalui pengecer
- f. Dijual ke lumbung Desa/Lurah
- g. Tidak dijual

B. Paparan Data

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan dilapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi maka yang dapat peneliti uraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pola Kerjasama Lahan Pertanian (Paron) di Desa Bluto Kabupaten Sumenep

Setiap usaha tentunya mempunyai sistem penentuan kerjasama yang berbeda, khususnya pada bidang pertanian yang di haruskan untuk sesuai dengan perjanjian diawal. Demikian juga yang terjadi di Desa Bluto Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang menjadi tempat penelitian ini. Kerjasama *paron* di Desa Bluto sudah berjalan sangat lama. Sehingga masyarakat Desa Bluto Sudah mengenal dan memahami istilah kerjasama tersebut.

Sebagaimana yang dipaparkan langsung oleh petani pemilik lahan di Desa Bluto yaitu bapak Samsul yaitu:

“kerjasama *paron* memang sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang dulu dan masih diterapkan sampai sekarang. Walaupun tidak semua petani yang

melakukan, tapi kerjasama tersebut masih kental dilakukan oleh masyarakat Bluto di sini. Petani yang tidak menerapkan *paron* berarti lahannya bisa di kelola sendiri.”³

Hal ini juga dikatakan oleh petani penggarap lahan yaitu bapak Ruyahnan selaku petani penggarap yaitu:

“Saya sudah bekerja sebagai petani dari 1998, dan memang sudah melakukan kerjasama *paron*. Kerjasama itu sudah dari dulu. Sudah dari nenek moyang dulu, sudah tidak asing lagi sama hal itu.”⁴

Pendapat yang sama juga di katakan oleh tokoh masyarakat yang juga menerapkan kerjasama *paron* yaitu Bapak Syariyak:

“Kalau *paron* ya memang dari dulu, dan mekanismenya semua sama dalam melakukannya. Soalnya kan yang kerjasama sama-sama paham dan mengenal *paron* sudah dari dulu dan memang tidak ada undang-undang yang mengikat.”⁵

Salah satu penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian khusus Kecamatan Bluto yaitu Ibu Nazil juga berpendapat bahwa:

“Untuk kerjasama *paron*, terutama di Desa Bluto setahu saya selaku saya bagian dari penyuluh pertanian juga saya orang Bluto dan juga suami saya menerapkan hal tersebut. Istilah *Paron* ya sudah ada dari dulu, dan tercatat di Desa Bluto banyak sekali yang melakukannya. Dari berbagai kalangan yang punya lahan dan tidak ada yang mengurus ya di *paron* in seperti itu, biar lahan tersebut tidak rusak atau menjaga kesuburannya”⁶

Ibu Wama seorang petani pemilik lahan, berpendapat bahwa:

“Setau saya ya dari dulu sudah ada itu namanya *paron*, dan semuanya sama cara melakukannya, karena tidak ada peraturan dari pemerintah. Dulu orang tua saya juga sering *paron* in tanahnya kepada orang lain karena tidak bisa merawat sendiri tanahnya”⁷

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Munawer selaku petani penggarap di Desa Bluto, bahwa:

³ Samsul, Petani Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

⁴ Ruyahnan, Petani Penggarap, Wawancara Langsung. (25 November 2020).

⁵ Syariyak, Tokoh Masyarakat, Wawancara tidak Langsung, (22 Januari 2021).

⁶ Nazil, Penyuluh Pertanian, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

⁷ Wama, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

“Sudah ada dari dulu itu *paron*. Soalnya di Desa sini banyak yang punya lahan tapi tidak bisa menanam sendiri. Banyak yang merantau ke Jakarta, jadi tanahnya ya di *paron* in ke petani yang bisa merawat tanahnya gitu”.⁸

Pendapat yang sama di sampaikan oleh masyarakat petani biasa yaitu ibu

Buninten sebagai berikut:

"Saya tidak tau sejak kapan kerjasama itu ada, tapi memang sudah dari dulu ada kerjasama itu dan sampai sekarang juga masih ada. Tapi bukan semua petani yang memakai kerjasama itu, karena ada petani yang mengelola lahannya sendiri. Itu yang di *paronin* kalau yang punya tanah merantau kayak ke Jakarta gitu. Dan di sini banyak yang merantau, jadi lahannya di *paronin*"⁹

Pendapat yang sama juga di katakan oleh Bapak Samsi selaku petani pemilik lahan, sebagai berikut:

“Saya kurang tau kapannya yang ada kerjasama itu, tapi intinya ya memang dari dulu kerjasama itu sudah ada. Bagi petani yang punya lahan tetapi tidak bisa mengelola sendiri jadi menerapkan *paron* tersebut.”¹⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada pemilik lahan, petani penggarap, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian dan salah satu masyarakat tani di Bluto diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem kerjasama lahan pertanian atau *paron* di Bluto memang sudah ada dari dulu sejak nenek moyang dan masih diterapkan sampai sekarang. Dan meskipun tidak semua masyarakat petani di Bluto menerapkan karena lahan yang mereka miliki di garap sendiri, tapi kerjasama tersebut masih ada sampai sekarang dan mayoritas di Bluto menerpakan hal tersebut. Alasan sebagian masyarakat yang tidak melakukan kerjasama *paron* yaitu karena lahan tersebut di garap sendiri.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa kerjasama *paron* di Desa Bluto memang sudah menjadi kebiasaan. dan mayoritas yang menjadi petani pemilik lahan

⁸ Munawer, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

⁹ Buninten, Masyarakat Petani, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

¹⁰ Samsi, Petani Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

adalah masyarakat yang merantau ke luar Madura dan meninggalkan lahan pertaniannya, sehingga dilakukanlah kerjasama *paron* tersebut. Dalam kerjasama *paron* tidak ada undang-undang yang mengikat, artinya setiap apa yang dilakukan dalam kerjasama tersebut atas hasil dari musyawarah bersama dan kebiasaan di Desa Bluto.

Jadi, kerjasama lahan pertanian *paron* merupakan suatu kerjasama yang sudah ada dari sejak dulu, yang tetap dilakukan sampai sekarang dan setiap lapisan masyarakat mengenal dan tidak asing ketika mendengar istilah tersebut. Kerjasama *paron* tidak terikat oleh undang-undang, oleh sebab itu secara sistem dan pola kerjasamanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu petani penggarap dan pemilik lahan. Saya sangat mendukung terhadap pola kerjasama *paron* tersebut karena tidak ada peraturan yang mengikat sehingga para petani bebas menentukan pola kerjasama tersebut sampai selesai.

Terkait hal ini, setiap kerjasama pasti terdapat pula jangka waktu yang digunakan. Sama halnya dengan kerjasama *paron*, dalam penentuan jangka waktu kerjasama *paron* di Desa Bluto sebagaimana dikatakan oleh pemilik lahan yaitu bapak Samsul juga mengatakan bahwa:

“*Paron* itu lama waktunya atau jangka waktunya ikut kepada perjanjian di awal. Jika hanya 2 bulan maka setelah 2 bulan itu, perjanjian akan berakhir. Dan juga dilakukan sesuai dengan bibit yang ditanam, kalau tembakau lama waktunya kurang lebih 3 bulan. Kalau jagung itu kadang 3 sampai 4 bulan sudah bisa dipanen. Jika di akhir masih membutuhkan tambahan waktu, maka sama-sama mengadakan perjanjian kembali.”¹¹

Senada dengan hal tersebut, bapak Rasek sebagai petani penggarap menyatakan:

¹¹ Samsul, Petani Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

“Itu tergantung bibit yang ditanam, dan janji di awal, kalau yang di tanam jagung membutuhkan waktu 3 sampai 4 ya kalau sudah panen berarti kerjasamanya sudah selesai, kalau mau di perpanjang juga tidak apa-apa.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa batas waktu kerjasama lahan pertanian *paron* di sesuaikan dengan bibit yang di tanam sampai pada waktu panen. Jika yang di tanam jagung maka membutuhkan waktu 3 sampai 4 bulan dan tembakau memerlukan waktu 3 bulan. dalam kerjasama lahan pertanian *paron*, waktu kerjasamanya tergantung bibit yang di tanam, jadi dalam penentuan jangka waktu memang sudah di rencanakan dan sudah di ketahui sebelumnya.

Sesuai dengan hasil observasi, peneliti memperoleh data bahwa batas waktu kerjasama tersebut menyesuaikan dengan bibit yang tanam, jika sudah sampai pada waktu panen maka kerjasama tersebut berakhir.

Mengenai waktu, saya sangat setuju karena menyesuaikan dengan bibit yang akan di tanam dan sesuai dengan perjanjian di awal. Dan ketika kedua belah pihak masih memerlukan tambahan waktu, maka akan di adakan musyawarah untuk memperpanjang waktu sampai pada waktu panen tiba. Jadi, para petani yang terlibat tidak ada yang melebihi batas waktu atau kekurangan waktu sampai panen selesai.

Pendapat yang berbeda di sampaikan oleh bapak Ruyahnan selaku petani penggarap juga berpendapat bahwa:

“Kalau untuk waktu itu tergantung perjanjian di awal akad, bisa satu tahun atau tergantung bibit yang di tanam, kalau bibit yang di tanam butuh waktu 3 bulan ya berarti sampek 3 bulan gitu. Kadang petani penggarap masih ingin memperpanjang jadi harus ada perjanjian kembali.”¹³

¹² Rasek, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

¹³ Ruyahnan, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

Pendapat yang sama juga di katakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang juga menerapkan kerjasama *paron* yaitu Bapak Syariyak sebagai berikut:

“Setiap *paron* tanah itu beda-beda tergantung apa yang ada perjanjian antar sesama pihak, nanti jika butuh tambahan waktu pasti ada muswarah dulu”¹⁴

Ibu Nazil selaku penyuluh pertanian di Kecamatan Bluto memaparkan, bahwa:

“Untuk kerjasama, pada *paron* ini tergantung perjanjian antara kedua belah pihak, karna kan tidak ada aturan yang mengikat jadi untuk masalah waktu terserah kedua belah pihak dan tergantung bibit tanamannya sih”¹⁵

Ibu Wama juga berpendapat bahwa:

“Waktunya terserah perjanjian, ada yang sampek bertahun-tahun, kadang ada yang Cuma beberapa bulan. Intinya tergantung kesepakatan antara petani yang mempunyai lahan dengan petani penggarap.”¹⁶

Pendapat yang sama juga di katakan oleh Bapak Munawer, bahwa:

“Tergantung perjanjian itu, dan kadang juga melihat dari jenis tanamannya. Kalau butuh waktu lama ya lama. Tidak ada aturan khusus untuk jangka waktu itu, hanya mengikuti perjanjian di awal seperti itu.”¹⁷

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam Islam syarat-syarat kerjasama lahan pertanian dalam bentuk *muzaro'ah* yang berkaitan dengan jangka waktu lamanya perjanjian menurut jumhur ulama' adalah harus dijelaskan dalam akad di awal sejak awal perjanjian.¹⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu, dan proses berakhirnya perjanjian kerjasama *paron* di Desa Bluto sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam penentuan jangka waktu, kerjasama *paron* di Desa Bluto menyesuaikan dengan perjanjian di awal. Jika di kemudian hari masih

¹⁴ Syariyak, Tokoh Masyarakat, Wawancara tidak Langsung, (22 Januari 2021).

¹⁵ Nazil, Penyuluh Pertanian, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

¹⁶ Wama, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

¹⁷ Munawer, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

¹⁸ Unggu Priyadi. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah.” *Jurnal Millah* Vol. XV, No.1, 2015.

membutuhkan penambahan waktu, maka antara kedua belah melakukan perjanjian kembali.

Besaran bagi hasil dari kerjasama tersebut di tentukan sejak awal waktu akad. Sebagaimana yang di paparkan oleh bapak Samsi sebagai petani pemilik lahan sebagai berikut:

"Kalau masalah imbalan atau bagi hasilnya itu sudah di tentukan di awal akad dek, kayak setengah gitu. Tapi untuk bibit di tanggung saya sebagai pemilik lahan, petani penggarap Cuma menanggung biaya produksi, kayak jika memperkerjakan orang, yang bayar petani penggarap gitu."¹⁹

Dapat di simpulkan bahwa, bagi hasil dari kerjasama tersebut tergantung perjanjian di awal. Dan berdasarkan hasil obsevasi peneliti, hanya ada satu informan yang menyampaikan bahwa dalam pembagian hasil tersebut tidak ada kecurangan, karena bapak Samsi sangat mengedepankan kebaikan bersama.

Pendapat yang berbeda di sampaikan oleh bapak Syariyak, seorang Tokoh Masyarakat:

"Bagi hasil biasanya di tentukan di awal. Ada yang memakai setengah ada juga yang memakai sepertiga. Untuk oknum yang ingkar janji dengan perjanjian di awal itu karna si penggarap kan sudah bekerja di lahannya, untuk biaya lain-lain seperti biaya makan untuk sendiri masih di perhitungkan. Kadang juga dari pemilik lahannya, mereka merasa lebih banyak mengeluarkan modal seperti itu, namun sejauh ini, alhamdulillah yang saya ketahui di Desa Bluto sudah mulai hilang yang seperti itu."²⁰

Bapak Ruyahnan juga memaparkan bahwa:

"Bagi hasil setengah atau sepertiga ya sesuai dengan perjanjian di awal biasanya. Pernah ada petani yang ingkar dengan perjanjian di awal, namun untuk sekarang sudah mulai tidak ada. Karna dulu pernah sampai ada cek cok, jadi untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi, hal tersebut sudah sama-sama di sadari oleh masyarakat petani."²¹

Petani penggarap yaitu bapak Rasek juga berpendapat, sebagai berikut:

¹⁹ Yadi, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

²⁰ Syariyak, Tokoh Masyarakat, Wawancara tidak Langsung, (22 Januari 2021).

²¹ Ruyahnan, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

"Bagi hasilnya kadang tidak rata dek. Kadang pemilik lahan itu ingkar janji dari akad di awal. Iya saya kan petani penggarap Cuma memaklumi ya karena saya sudah di beri kesempatan bekerja gitu."²²

Pernyataan yang sama di jelaskan oleh masyarakat petani biasa yaitu ibu Buninten, sebagai berikut:

"Setau saya kalau bagi hasilnya setengah atau sepertiga dek, dan di tentukan di awal saat akad. Tapi tidak semua petani pemilik lahan yang tetap dengan akad di awal. Ada juga yang ingkar janji beda dengan akad di awal. Kadang kita selaku petani penggarap juga merasa di rugikan, ya meskipun tidak semua pemilik lahan seperti itu."²³

Ibu Wama juga berpendapat bahwa:

"Bagi hasil itu tergantung perjanjian nak, juga kadang tergantung hasil yang di peroleh. Ada juga petani yang kadang tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Itu karna mereka banyak memperhitungkan hal lain seperti dia yang bekerja seperti itu."²⁴

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa imbalan atau bagi hasil dari kerjasama lahan pertanian atau *paron* di Bluto masih ada yang ingkar janji atau berbeda dari akad di awal, karena ada salah satu pihak yang merasa lebih banyak mengeluarkan modal, baik dari segi jasa dan lainnya.

Berasarkan observasi peneliti, bahwa dalam pembagian hasil memang ada yang masih ingkar dengan perjanjian di awal. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan pembagian hasil tersebut mulai kembali normal yaitu sesuai dengan perjanjian di awal antara petani penggarap dan petani pemilik lahan. Imbalan bagi hasil kerjasama tersebut pada umumnya sama-sama menguntungkan, dan perjanjian bagi hasilnya di tentukan di awal akad. Yaitu bagian yang diterima oleh petani pemilik lahan setengah dan petani penggarap juga setengah atau sepertiga, dan seperempat.

²² Rasek, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

²³ Buninten, Masyarakat Petani Biasa, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

²⁴ Wama, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

Dari segi pembagian hasil, sudah sangat bagus yaitu menyesuaikan dengan perjanjian di awal atau menghitung dari hasil panen kemudian dibagi sesuai dengan pekerja. Ada yang menggunakan setengah, sepertiga bahkan seperempat. Dari bagi hasil tersebut, maka para petani yang bersangkutan dalam kerjasama *paron* akan sama-sama memperoleh besaran bagi hasil yang sama rata.

Setiap pekerjaan pertanian pasti terdapat resiko gagal panen. Kemudian dari gagal panen tersebut harus sama-sama di tanggung oleh kedua belah pihak. Sebagaimana di paparkan oleh Samsi selaku petani pemilik lahan, sebagai berikut:

"Kalau terjadi gagal panen kayak bibit di makan hama, tumbungan terlalu banyak airnya itu di tanggung bersama antara pemilik lahan an penggarap."²⁵

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh bapak Samsul selaku petani pemilik lahan, yaitu:

"Iya ditanggung bersama dek. Kerugiannya ataupun keuntungannya. Kami tidak memberatkan kepada salah satu pihak."²⁶

Petani penggarap yaitu bapak Rasek juga memaparkan hal yang sama yaitu:

"Ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Kadang kecewa karena hasil panen tidak sesuai dengan perkerjaan kita selama ini. Ya Cuma di syukuri saja dek."²⁷

Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh petani penggarap yaitu bapak Ruyahnan sebagai berikut:

"Ya ditanggung bareng-bareng, meskipun bagi petani penggarap merasa yang paling rugi karena kerjanya terus-terusan mengurus tanaman, tapi bersyukur kalau rugi itu di tanggung bersama gitu."²⁸

Ibu Wama juga berpendapat bahwa:

²⁵ Samsi, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

²⁶ Samsul, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

²⁷ Rasek, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

²⁸ Ruyahnan, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

“Kerugian atau keuntungan pasti ditanggung bersama, karna ini kan kerjasama antara petani penggarap dengan petani pemilik lahan. Apapun yang terjadi pasti di tanggung bersama gitu.”²⁹

Pernyataan lain juga dijelaskan oleh petani penggarap yaitu bapak Munawer sebagai berikut:

“Bersama pasti nak, semua yang berkaitan dengan kerjasama *paronnya* ya di tanggung bersama. Tidak ada yang namanya di beratkan kepada salah satu pihak saja, kan kasian.”³⁰

Bapak Syariyak juga berpendapat:

“Pasti di tanggung bersama, namanya juga kerjasama nak. Untung rugi, di tanggung kedua belah pihak.”³¹

Dari wawancara diatas maka disimpulkan bahwa dalam hal kerugian dalam kerjasama *paron* di Bluto di tanggung bersama antara pemilik lahan penggarap. Sesuai dengan hukum Islam, yaitu kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terkait dalam perjanjian akan mendapatkan bagian dari hasil yang di peroleh dan akan turut menanggung kerugian jika terjadi kegagalan dalam hal apapun.

Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa memang dalam hal kerugian dan keuntungan di tanggung bersama antara kedua belah pihak. Tidak ada yang harus menanggung kerugian satu pihak.

Setiap pekerjaan pasti akan ada kerugian dan keuntungan. Dalam kerjasama lahan pertanian *paron* ini sudah sangat baik, yaitu setiap kerugian di tanggung bersama dan keuntungannya juga di tanggung bersama. Artinya tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan.

Kerjasama lahan pertanian *paron* sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Bluto. Kerjasama tersebut dilakukan melalui perjanjian secara lisan, atas

²⁹ Wama, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

³⁰ Munawer, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

³¹ Syariyak, Tokoh Masyarakat, Wawancara tidak Langsung, (22 Januari 2021).

dasar kepercayaan, kejujuran, tanpa saksi, tidak di catat oleh kepala Desa atau camat setempat. Jangka waktu perjanjiannya pun sudah ditentukan di awal pada saat akad. Apabila ada yang di rugikan, maka salah satu pihak akan melakukan musyawarah.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Samsul selaku petani pemilik lahan, sebagai berikut:

"Jika terjadi ketidak sesuaian ya kita pasti melakukan runding dulu dek, bicara tentang bagi hasilnya. Sebenarnya yang selalu merasa dirugikan itu petani penggarap, karena mereka merasa yang paling capek begitu dek, jadi mereka kadang meminta jatah lebih atau kadang mereka langsung mengambil dari hasil jual panen."³²

Pernyataan lain yang di jelaskan oleh bapak Samsi selaku pemilik lahan juga, sebagai berikut:

"Kalau terjadi ketidak sesuaian kayaknya jarang dek, ya meskipun juga kadang ada. Ya rembuk bersama gitu dek."³³

Ibu Buninten juga berpendapat bahwa:

"Mungkin di lakukan musyawarah ya, karna kan mereka sama-sama ingin dapat jalan keluar."³⁴

Ibu Nazil selaku penyuluh pertanian di Desa Bluto juga memaparkan bahwa:

"Ketika terjadi ketidak sesuaian dengan perjanjian sebelumnya, para petani pasti melakukan musyawara untuk menemukan titik terang. Kan gini, setiap kerjasama pasti sama-sama ingin untung. Terjadinya ketidak sesuaian menurut saya hal biasa, karna kan dua kepala atau dua pemikiran di gabung menjadi satu pastilah ada perbedaan pendapat. Tapi setiap ada hal yang tidak di inginkan, para petani pasti mencari jalan keluar dengan musyawarah agar kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan sehat."³⁵

³² Samsul, Pemilik lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

³³ Samsi, Pemilik lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

³⁴ Buninten, Masyarakat Petani Biasa, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

³⁵ Nazil, Penyuluh Pertanian, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

Dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa jika terjadi ketidaksesuaian dalam akad, maka kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dengan petani penggarap melakukan musyawarah atau runding untuk memecahkan masalahnya. Karena kerjasama lahan pertanian *paron* sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Bluto, jadi tidak langsung memutuskan sepihak untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang ada.

Berdasarkan hasil observasi, terlihat petani penggarap dan pemilik lahan merundingkan dengan baik jika terdapat ketidaksesuaian dengan akad sebelumnya, agar supaya keduanya tidak ada permasalahan.

Memecahkan masalah yang baik adalah ketika semua yang bersangkutan di dalamnya bisa melakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluar dari sebuah masalah. Dalam kerjasama *paron* di Desa Bluto sangat baik dalam memecahkan masalah, yaitu ketika terjadi ketidaksesuaian dengan akad di awal maka dilakukan musyawarah bersama, sehingga tidak ada pihak yang kurang puas dan menghindari kesalahpahaman.

Pernyataan yang berbeda dijelaskan oleh Tokoh Masyarakat yaitu bapak Syariyak bahwa:

“Sejauh ini untuk hal ketidaksesuaian selalu ada jalan keluar dari masalah yang ada. Karena antara kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang mau dirugikan, maka mereka melakukan musyawarah agar supaya kerjasama tersebut sama-sama menguntungkan. Namun saya jarang menemukan hal itu di Desa Bluto itu sendiri.”³⁶

Ibu Wama juga berpendapat bahwa:

“Terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian di awal biasanya jarang terjadi ya meskipun jarang terjadi, sekalipun hal tersebut terjadi, pasti di rembukin bersama biar tidak terjadi percek cogan seperti itu.”³⁷

³⁶ Syariyak, Tokoh Masyarakat, Wawancara tidak Langsung, (23 Januari 2021).

³⁷ Wama, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

Petani penggarap yaitu bapak Ruyahnan memaparkan hal yang sama yaitu:

"Selama saya menjadi petani penggarap, alhamdulillah tidak pernah terjadi kayak gitu. Karena kan kita sudah di beri lapangan pekerjaan sama yang punya lahan, jadi kami menentukan akad dengan baik."³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, di simpulkan bahwa ketidak sesuaian dengan akad sebelumnya jarang sekali terjadi. Karena antara kedua belah pihak antara petani penggarap dan pemilik lahan selalu melakukan musyawarah demi kebaikan bersama. Hasil observasi juga mendapatkan hal yang sama dengan kesimpulan di atas. Bahwa para petani selalu mencari jalan terbaik dalam malakukan kerjasama *paron* karena mereka tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara sesama petani.

2. Peran 'Urf dalam Kerjasama Lahan Pertanian (*Paron*)

'Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Ruyahnan seorang petani penggarap bahwa:

"*Paron* sudah menjadi kebiasaan di berbagai lapisan masyarakat, dari yang memang punya lahan atau tidak."³⁹

Senada dengan pemaparan ibu Buninten seorang masyarakat petani biasa:

"Meskipun saya tidak melakukan *paron* karena lahannya saya garap sendiri, tapi memang *paron* sudah menjadi kebiasaan karna juga kan sudah dari dulu dan di kenal oleh banyak orang juga."⁴⁰

Bapak Samsul juga memaparkan hal yang sama, bahwa:

"Ya pasti menjadi kebias aan masyarakat di sini, karena mayoritas pekerjaan utamanya adalah petani."⁴¹

³⁸ Ruyahnan, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

³⁹ Ruyahnan, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2021).

⁴⁰ Buninten, Masyarakat Petani, Wawancara Langsung, (25 November 2021).

Pernyataan yang sama juga di jelaskan oleh bapak Samsul bahwa:

“Kalau *paron* itu sudah sangat menjadi kebiasaan masyarakat sini, karena yang pertama tidak semua petani bisa menggarap lahannya sendiri, yang kedua memang mayoritas penduduknya adalah petani.”⁴²

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama lahan pertanian *paron* sudah menjadi sebuah kebiasaan di Desa Bluto. Karena penduduk di Desa Bluto mayoritas adalah petani, dan tidak semua petani bisa mengelolah lahannya sendiri maka di perlukanlan petani penggarap agar supaya lahannya tidak terbuan percuma manfaatnya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, terlihat sangat banyak lahan yang masih produktif dan aktif di kelola. Ada lahan yang di kelola langsung oleh si pemilik lahan dan ada juga yang menerapkan sistem kerjasama *paron*, dan sangat sedikit lahan yang non produktif. Dalam mengelola lahan pertanian, di Desa Bluto sangat baik. Karena lahan di sana sangat produktif sekalipun masih ada yang non produktif karena si pemilik lahan enggan untuk menghidupi lahan tersebut.

Urf merupakan kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Mengubah ketentuan halal menjadi haram. Sebagaimana di sampaikan oleh tokoh masyarakat yaitu bapak Syariyak bahwa:

“*Urf* yang benar adalah *urf* yang tidak merusak kaidah Islam. Artinya suatu kebiasaan yang tidak merubah yang halal menjadi haram dan begitupun sebaliknya. Bicara *paron*, itu termasuk pada *urf* yang benar, karena kerjasama tersebut tidak mengubah yang halal menjadi haram dan tidak mengubah yang haram menjadi halal. Hanya saja mungkin dari pola kerjasamanya yang kadang masih ada kecuranngan, tapi bisa di selesaikan dengan jalan musyawarah. Jadi, peran *urf* dalam kerjasama lahan pertanian

⁴¹ Rasek, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2021).

⁴² Samsul, Petani Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2021).

paron adalah di harapkan nantinya *'urf* menjadi sebuah kajian yang akan tetap menguatkan pola kerjasama *paron* yang masih menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun tidak semua lapisan masyarakat paham apa itu *'urf*, mungkin bagi yang paham bisa memberikan pemahaman yang baik untuk para petani yang belum paham. Agar nantinya kerjasama tersebut tetap di kenal baik oleh keturunan kelak dan tidak merusak moral masyarakat Bluto nantinya.”⁴³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran *'urf* dalam kerjasama lahan pertanian *paron* adalah menjadi sebuah kajian bagi masyarakat Bluto untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi islam yang masih melekat dalam kerjasama *paron* di Desa Bluto. Sesuai dengan pengertian dari *'urf ash-shahih* (*'urf* yang abshah) yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah atau hantaran yang di berikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak di kembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki.

Jika kerjasama *paron* merupakan kebiasaan yang tidak merusak kaidah-kaidah Islam yang ada dan tidak mengubah yang haram menjadi halal, maka kerjasama tersebut harus tetap berjalan dan terjaga sampai keturunan selanjutnya tetap menerapkan hal yang baik pula.

3. Peran 'Urf dalam Kerja Sama Lahan Pertanian (Paron) Perespektif Etika Bisnis Islam

⁴³ Syariyak, Tokoh Masyarakat, Wawancara tidak Langsung, (25 November 2021).

Dalam kegiatan kerjasama lahan pertanian *muzaro'ah* tentu di dalamnya harus sesuai dengan prinsip etika bisnis islam seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Sebagaimana yang di paparkan oleh bapak Samsi selaku petani pemilik lahan, yaitu:

"Iya dek ada juga prinsip Etika Bisnis Islamnya. Yang kami dahulukan adalah kejujuran, karena kalau sudah jujur insyaallah semua berjalan dengan lancar."

Pernyataan lain yang di jelaskan oleh bapak Ruyahnan selaku petani penggarap yaitu:

"Paling penting memang jujur dek. Karena kan kita bekerja untuk keluarga. Jadi kan harus halal uangnya yang di dapat."⁴⁴

Pernyataan yang sama juga di jelaskan oleh ibu Buninten selaku masyarakat petani, yaitu:

"Iya dek, intinya kejujuran itu yang utama. Karena dulu saya pernah melakukan *paron* dan menyerahkan lahan ya, lah setelah semua panen, hasilnya itu sedikit. Dari pengalama itu, saya memilih petani penggarap yang saya percaya gitu dek."⁴⁵

Ibu Wama selaku petani pemilik lahan memaparkan, bahwa:

"Kejujuran yang penting dek, saya rasa dalam kerjasama *paron* ini sudah ada prinsip Etika Binis Islamnya."⁴⁶

Ibu Nazil selaku penyuluh pertanian juga berpendapat bahwa:

"Saya pastikan bahwa di Desa Bluto kerjasama *paron* menerapkan prinsip syariah. Karna di salah satu wilayah binaan saya, sering sekali di perbincangkan mengenai kejujuran dalam kerjasama tersebut."⁴⁷

Dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kerjasama tersebut terdapat prinsip etika bisnis islam, yaitu mereka mendahulukan kejujuran.

⁴⁴ Ruyahnan, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

⁴⁵ Buninten, Masyarakat Petani, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

⁴⁶ Wama, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

⁴⁷ Nazil, Penyuluh Pertanian, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

Karena kejujuran yang akan menentukan hasil di akhir, apakah kerjasama tersebut merugikan atau menguntungkan.

Berdasarkan hasil observasi penelii, bahwa memang di Desa Bluto sangat menitik beratkan kepada kejujurang di alam kerjasama *paron* tersebut, dan kejujuran termasuk bagian dari prinsip etika bisnis slam. Karena menurut mereka jika kejujuran sudah di dahulukan maka kerjasama tersebut akan berjalan lancar dan baik sampai selesai.

Pernyataan berbeda di sampaikan oleh Samsul selaku petani pemilik lahan berpendapat bahwa:

“Kalau bicara masalah Islam, dalam kerjasama ini yang paling di tekankan adalah kejujuran dan kerebukaan, karna kalau keduanya sudah tercapai juga akan berpengaruh kepada keadilan nantinya.”⁴⁸

Syariyak selaku tokoh masyarakat juga berpendapat bahwa:

“Untuk masalah prinsip etika bisnis islam, saya rasa dalam kerjasama tersebut sudah sesuai, karna yang saya tahu, mereka sangat menitik beratkan kepada kejujuran dan keterbukaan.”⁴⁹

Dapat di simpulkan bahwa dari kedua pernyataan di atas, kerjasama *paron* di Desa Bluto mengedapankan kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan juga merupakan prinsip etika bisnis islam. Menurut mereka buan hanya kejujuran saja yang harus di dahulukan, akan tetapi keterbukaan juga harus di dahulukan. Karena keterbukaan sangat berpengaruh kepada kelancaran kerjasama *paron* tersebut.

Hasil observasi peneliti, terlihat seorang petani penggarap dan pemilik lahan sama-sama mejelaskan dengan keterbukaan informasi mengenai lahan pertaniannya, bibit yang akan di tanam dan proses yang akan di kerjakan nanti.

⁴⁸ Samsul, Petani Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

⁴⁹ Syariyak, Tokoh Masyarakat, Wawancara tidak Langsung, (23 Januari 2021).

Dalam hal menghitung bagi hasilnya, para petani pemilik lahan dengan petani penggarap menggunakan cara turun temurun, artinya jika perjanjiannya menggunakan yang setengah, maka kedua belah pihak sama-sama memperoleh setengah dari hasil panen. Atau menggunakan yang sepertiga atau seperempat tergantung akad di awal.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Samsul selaku petani pemilik lahan:

“Untuk pembagian bagi hasil, kami menggunakan yang sudah biasa di gunakan yaitu setengah, masing-masing pihak mendapat setengah gitu, kadang sepertiga ya tergantung akad di awal lah dek, atau juga tergantung keadaan dan kondisi.”⁵⁰

Bapak Ruyahnan juga berpendapat bahwa:

“Pembagian hasil menggunakan hal yang sama dengan penentuan bagi hasilnya, yaitu setengah atau sepertiga.”⁵¹

Pendapat yang sama juga di paparkan oleh bapak Samsi selaku petani pemilik lahan, bahwa:

“Bagi hasilnya sesuai dengan hasilnya nanti. Kemudian dibagi juga sesuai dengan perjanjian di awal.”⁵²

Ibu Nazil juga berpendapat bahwa:

“Karena kerjasama ini tidak terikat oleh peraturan undang-undang, maka untuk bagi hasil mereka artinya kedua belah pihak memang sudah menentukan di awal pas baru mulai kerjasama seperti itu.”⁵³

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil yang di lakukan setelah mengetahui hasil panen adalah menyesuaikan dengan perjanjian di awal, apakah menggunakan setengah, atau sepertiga dari hasil. Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang peneliti lakukan, bahwa memang di Desa

⁵⁰ Samsul, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

⁵¹ Ruyahnan, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

⁵² Samsi, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (25 November 2020).

⁵³ Nazil, Penyuluh Pertanian, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

Bluto dalam pembagian hasil pertanian tetap merujuk pada perjanjian di awal kemudian di sesuaikan hasil pertanian.

Dalam melakukan sebuah kerjasama, sangat di haruskan untuk tetap menerapkan sebagian atau seluruhnya dari prinsip-prinsip etika bisnis islam. Sebagaimana di paparkan oleh seorang tokoh masyarakat di Desa Bluto yaitu bapak Syariyak bahwa:

“Saya rasa kerjasama *paron* di Desa Bluto sudah sesuai dengan etika bisnis islam. Seperti yang di jelaskan sebelumnya, di dalam kerjasamanya para petani sangat menitik beratkan kepada kejujuran dan keterbukaan. Iya memang dulu pernah ada kasus ketidak sesuaian dengan akad sebelumnya, tapi mereka selalu mencari jalan keluar dari masalah itu. Dan juga kan sekarang masyarakat petani yang masih menerapkan *paron* sudah mulai sadar akan pentingnya kejujuran.”⁵⁴

Pendapat yang sama juga di jelaskan oleh ibu Nazil, bahwa:

“Untuk masalah kesesuaian atau tidak, bisa di katakan bahwa di Desa Bluto sudah sesuai dengan etika bisnis islam karena mereka menerapkan prinsip etika bisnis islam seperti kejujuran dan keterbukaan. Kan di katakan sesuai jika di dalamnya sudah ada bagian dari etika bisnis islamnya, jadi sesuai. Karena memang para petani itu melakukan kebiasaan yang menurut mereka tidak ribet. Jika di rasa sudah tidak baik untuk kedua belah pihak maka mereka tidak melakukan hal tersebut.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, di simpulkan bahwa kerjasama *paron* di Desa Bluto sudah sesuai dengan etika bisnis islam, yaitu menerapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Kerjasama lahan pertanian *paron* di Desa Bluto tidak ada sosialisasi khusus dari pihak manapun terkait hukum islam, adanya kebiasaan yang sudah turun menurun sudah di rasa cukup untuk menimbulkan rasa kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Hasil observasi memperoleh data bahwa memang kerjasama *paron* di Desa Bluto sudah sesuai dengan etika bisnis islam yaitu kejujuran dan keterbukaan

⁵⁴ Syariyak, Tokoh Masyarakat, Wawancara tidak Langsung, (23 Januari 2021).

⁵⁵ Nazil, Penyuluh Pertanian, Wawancara Langsung, (23 Januari 2021).

sudah mereka terapkan dalam kerjasama tersebut. Setiap pekerjaan jika di dalamnya terdapat kejujuran keterbukaan maka pekerjaan tersebut akan lancar. Dalam kerjasama *paron* di Desa Bluto sesuai dengan etika bisnis islam, karena sudah menerapkan prinsi-prinsipnya seperti kejujuran dan keterbukaan.

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian mendeskripsikan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan sebagaimana yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian yang pertama:
Bagaimana pola kerjasama lahan pertanian (*Paron*) di Desa Bluto Kabupaten Sumenep.
 - a. Kerjasama *paron* sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu dan masih di terapkan hingga sekarang oleh masyarakat petani di Desa Bluto yang tidak bisa mengelola lahan pertaniannya sendiri.
 - b. Jangka waktu di tetapkan di awal akad, dan menyesuaikan dengan bibit yang tanam. Jika di kemudian hari membutuhkan tambahan waktu maka antara kedua belah pihak melakukan musyawarah atau perjanjian kembali.
 - c. Sistem bagi hasil pada kerjasama ini adalah tetap menyesuaikan dengan akad di awal, apakah menggunakan seperdua, sepertiga, atau seperempat.
 - d. Jika terjadi gagal panen atau kerugian lainnya, maka semuanya di tanggung bersama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap.

2. Temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian yang kedua: Bagaimana peran '*wrf*' dalam kerjasama lahan pertanian (*Paron*) di Desa Bluto Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
 - a. Kerjasama lahan pertanian *paron* di Desa Bluto sudah menjadi kebiasaan petani di Desa Bluto yang tidak bisa mengelola lahan pertaniannya sendiri dan di lakukan secara turun menurun sampai sekarang.
 - b. Peran '*wrf*' dalam kerjasama *paron* ini adalah menjadi pedoman bagi masyarakat Bluto untuk tetap mempertahankan kerjasama yang tidak mengubah halal menjadi haram dan begitupun sebaliknya.
3. Temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian yang ketiga: Bagaimana peran '*wrf*' dalam kerjasama lahan pertanian (*Paron*) perespektif etika bisnis islam.
 - a. Dalam kerjasama *paron* di Desa Bluto Bluto sudah terdapat prinsip etika bisnis islam yaitu keadilan, keterbukaan, dan kejujuran.
 - b. Penghitungan bagi hasil pada kerjasama ini adalah berpedoman pada perjanjian di awal. Jika menggunakan seperdua maka hasil panen tersebut di bagi setengah antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap, dan jika menggunakan sepertiga maka hasil panen tersebut di bagi tiga.
 - c. Kerjasama *paron* ini sudah ada keseuaian dengan etika bisnis islam, karena di dalamnya sudah terdapat prinsip etika bisnis islam yaitu kejujuran keadilan, dan keterbukaan.

D. Pembahasan

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik hasil dari penelitian observasi, wawancara maupun dokumentasi, maka peneliti akan menganalisa temuan yang ada dan memodifikasi tentang implikasi-implikasi dari hasil penelitian. Adapun data yang akan dipaparkan dan analisis oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam skripsi ini.

1. Pola kerjasama lahan pertanian *paron* di Desa Bluto Kabupaten Sumenep.

Macam-macam bagi hasil usaha dalam islam dapat di lakukan dengan empat akad. Pertama adalah akad *mudharabah*, akad tersebut digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan di bagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal. Kedua, akad *musyarakah*, akad ini digunakan pada akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam hal permodalan. Ketiga, *muzara'ah*, akad ini merupakan suatu usaha kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk mengelolah lahan pertanian untuk memperoleh bagi hasil yang menguntungkan antara kedua belah pihak dengan ketentuan yang di tetapkan di awal tanpa ada undang-undang yang mengikat dan bibit di peroleh dari petani pemilik lahan. Dan keempat, *musyqaqah*. Akad ini merupakan transaksi atau akad antara pemilik lahan dengan petani penggarap sampai lahan tersebut sudah menghasilkan keuntungan dengan bibit di tanggung bersama.⁵⁶

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara petani dengan pemilik tanah, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada

⁵⁶ Abdul Wahab Khafalah, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* 25.

penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. *Muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan yaitu jika *Muzara'ah* benih dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benih dari penggarap.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Bluto termasuk pada akad *muzara'ah*. Yaitu suatu kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam hal mengelolah lahan pertanian. Dimana petani yang memiliki lahan tapi tidak bisa di kelolah sendiri oleh pemilik lahan tersebut maka di serahkan kepada petani penggarap untuk mengelolah lahan tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik lahan. Pola kerjasama *muzara'ah* di Desa Bluto sesuai dengan pengertian *muzaro'ah* di atas. Yaitu kerjasama yang meliputi kedua belah pihak antara petani penggarap dan petani pemilik lahan dimana biaya pengerjaan dan benihnya di tanggung oleh pemilik lahan dan proses pengerjaan lahan tersebut di lakukan oleh petani penggarap dengan tujuan untuk memperoleh hasil di kemudian hari. Dan bagi hasil di tentukan di awal, apakah seperdua, sepertiga atau seperempat.

Maka hal tersebut sesuai dengan pendapat Sulaiman Rasyid dalam bukunya, *Fiqh Islam: Muzara'ah* adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya seperdua, sepertiga atau seperempat. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik lahan. Kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara petani dengan pemilik tanah, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁵⁸

⁵⁷ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, Kencana : 2012), 237.

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1994), 301.

Praktek *muzaro'ah* mengacu pada prinsip perolehan keuntungan dari sistem bagi hasil yang di peroleh dari jumlah pendapatan yang kemudian pendapatan tersebut akan di kurangi dengan biaya operasional atau produksi, jadi bagi hasil yang di peroleh merupakan hasil keuntungan bersih.⁵⁹ Dimana hasil akhir tersebut menjadi patokan dalam praktek *muzaro'ah*. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya di bagi rata antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Begitupun sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian maka kerugiannya di tanggung bersama.

Dalam prakteknya, *muzaro'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di Desa Bluto Kecamatan Kabupaten Sumenep. Masyarakat setempat menyebutkan bahwa dalam praktek ini biasa di sebut dengan *paron* di mana dalam kerjasama tersebut tidak terikat oleh undang-undang atau sistem yang berlaku di pemerintah. *Paron* dapat di pahami keuntungan yang di bagi dua antara si pemilik tanah dengan penggarap tanah atau lahan dimana semua kegiatan dan bagi hasilnya tidak ada sistem yang mengikat yaitu mengacu pada keputusan di awal antara petani penggarap dan pemilik lahan. Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan oleh peneliti, bahwa dari segi pola kerjasama tidak ada patokan undang-undang atau sistem tertulis. Pola kerjasama yang di lakukan adalah hasil dari keputusan di awal, akan bagaimana kerjasama tersebut berjalan. Pertanggung jawaban atas hasil yang akan di terima atau yang masih di jalani kerugian bahkan keuntungannya di tanggung bersama, artinya tidak ada salah satu pihak yang menanggung ketika terjadi kerugian.

⁵⁹ Abdul Wahab Khafalah, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 21.

Penggarapan lahan pertanian tidak boleh terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari tanah bagian sini, dan si penggarap mendapat bagian tanah di sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanah dari sebelah sini yaitu pemilik lahan bagus dan bagian sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini terjadi maka ada satu pihak yang merasa dirugikan. Pada kondisi ini *muzaro'ah* termasuk kerja sama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pola kerjasama *paron* di Desa Bluto yaitu kerjasama berupa pengelolaan lahan pertanian antara petani penggarap dengan pemilik tanah, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dimana kerjasama tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Bluto. Ketentuan bagi hasilnya di tentukan di awal akad antara pemilik lahan dengan petani penggarap. *Muzara'ah* sangat di syartkan kepada setiap manusia agar supaya lahan pertaniannya tidak terbuang sia-sia manfaatnya. Sebagaimana di sebutkan dalam sebuah hadist Riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّيِّعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abu Taubah Ar Rabi' bin Naft') berkata, telah menceritakan kepada kami (Muawiyah bin Salam) dari (Yahya bin Abu Katsir) dari (Abu Salamah) dari (Abu Hurairah) ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk

menanaminya atau ia berikan pengolahannya kepada saudaranya, namun jika menolak hendaklah ia tahan tanahnya.” (Hadist Riwayat Bukhari)⁶⁰

Berdasarkan hadist di atas, dapat di pahami bahwa sangat penting untuk seseorang yang mempunyai lahan pertanian untuk menghidupi lahan tersebut. Di Desa Bluto, semua masyarakat yang mempunyai lahan pertanian tetap menghidupi lahan pertaniannya meskipun tidak di kelolah sendiri, mereka menyerahkan lahan tersebut kepada petani pnggarap untuk mengelola lahan tersebut dengan ketentuan yang di tentukan sebelumnya.

Syarat-syarat *muzaro'ah* sebagaimana di sebutkan oleh Sahabat Umar bin Khattab r.a adalah : Pertama, *muzaro'ah* adalah sebuah transaksi atau akad. Jadi, juga disyaratkan adanya dua orang yang melakukan transaksi sebagaimana juga disyaratkan dalam jual beli. Akad dalam kerjasama lahan pertanian *paron* di Desa Bluto melakukan akad atau perjanjian dan sesuai dengan syarat tersebut. Kedua, terdapat kejelasan di tempat akad, maksudnya tanaman dan tanahnya di ketahui agar tidak menimbulkan perselisihan. Dalam kerjasama *paron*, antara pemilik lahan dengan petani petani penggarap sudah mengetahui hal-hal yang akan di kerjakan pada lahan tersebut. Ketiga, bagi hasil untuk petani penggarap jelas. Seperti, 1/3, 1/4. Untuk pembagian bagi hasil, masyarakat Desa Bluto tergantung akad di awal dan tergantung pada hasil yang di peroleh. Jadi, dari segi bagi hasil, kerjasama *paron* di Desa Bluto sudah sesuai dengan syarat ketiga tersebut. Keempat, tidak mensyaratkan adanya batas waktu dalam *muzaro'ah*. Batas waktu yang di gunakan dalam kerjasama *paron* di Desa Bluto menentukan sesuai perjanjian di awal. Akan tetapi bisa di rubah di kemudian hari tergantung

⁶⁰ Ibnu Hajar Al-Astqalani, *Fathul Baari*, (Kitab Shahih Al-Bukhari), (Jakarta: Buku Islam, 2010), hlm. 302.

kesepakatan antara kedua belah pihak. Kelima, boleh diadakan syarat bahwa bijinya dari si pekerja, sebagaimana boleh di syaratkan bijinya dari pemilik tanah.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan, terlihat di Desa Bluto terdapat petani pemilik lahan yang mempunyai lahan namun tidak bisa menghidupi lahan tersebut, kemudian petani pemilik lahan tersebut menyerahkan atau mengajak bekerjasama dengan petani penggarap untuk menghidupi lahan tersebut. Dengan ketentuan biaya bibit di tanggung oleh petani pemilik lahan, dan seluruh pekerjaan pada lahan tersebut di lakukan oleh petani penggarap. Hasil panen di akhir akan di bagi sesuai dengan keputusan di awal, apakah memakai seperdua atau sepertiga bahkan seperempat. Hal tersebut sesuai dengan teori di atas, bahwa *muzaro'ah* akan sah apabila memenuhi syarat yang di tentukan. Jadi, kerjasama *paron* di Desa Bluto sudah sesuai dengan syarat dan sah di lakukan selama syarat tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini juga sesuai dengan syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama' yaitu: petani pemilik lahan bertanggung jawab atas seluruh biaya atas lahan seperti bibit dan, hasil panen di bagi sesuai dengan kesepakatan di awal.

Rukun *muzaro'ah* dalam Islam sebagaimana syarat-syarat *muzara'ah* yang telah dijelaskan, di dalamnya juga terdapat perbedaan antara ahli fiqh. Jumhur ulama' yang mebolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun-rukun *muzara'ah* adalah sebagai berikut: Pemilik lahan, petani penggarap, objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani penggarap (hasil

⁶¹ Beni Septyliyan Primada, Irham Zaki, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqih Muamalah," *JESIT Vol. 2. No. 11*, (November, 2015), 960.

yang di peroleh sebagai keuntungan), *ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik tanah) dan *qabul* (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani).⁶²

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan, kerjasama lahan pertanian *paron* di Desa Bluto Kabupaten Sumenep sudah tercapai syarat dan rukunnya. Kerjasama *paron* melibatkan kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dan petani penggarap yang tujuan sama yaitu untuk menghidupkan lahan pertanian agar menguntungkan di kemudian hari, ada *ijab qabul* yang di lakukan di awal sebelum melakukan kerjasama tersebut berjalan dan dengan bagi hasil yang telah di tetapkan di awal tanpa ada sistem yang mengikat.

2. Peran ‘Urf dalam kerjasama lahan pertanian *paron*

‘Urf secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminologi seperti yang di kemukakan oleh Abdul karim zaidah: “Istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.”⁶³

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat di Desa Bluto sebagian petani yang mempunyai lahan pertanian namun tidak bisa mengelolah lahannya sendiri, mereka menyerahkan lahan tersebut kepada petani penggarap untuk mengelolah lahan tersebut. Kerjasama lahan pertanian *paron* di Desa Bluto bisa di katakan sebagai ‘urf, karena kerjasama tersebut telah di lakukan dan di kenal oleh

⁶² Beni Septyliyan Primada, Irham Zaki, *Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqih Muamalah*, 961.

⁶³ Beni Septyliyan Primada, Irham Zaki, “*Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqih Muamalah*”, 961.

sebagian besar masyarakat dan tidak harus semua masyarakat melakukan kerjasama tersebut. Jadi, untuk kerjasama *paron* di Desa Bluto sesuai dengan teori yang ada pada bab sebelumnya dan juga di kuatkan oleh hasil observasi peneliti bahwa kerjasama tersebut sudah di kenal di berbagai lapisan masyarakat dari dulu dan masih di terapkan sampai sekarang.

Maka hal tersebut juga sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Badran bahwa “*‘Urf* sebagai apa-apa yang di biasakan dan telah diikuti oleh banyak orang baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, berulang-ulang di lakukan sehingga melekat dalam jiwa mereka dan diterima oleh akal pikiran.”⁶⁴ Dan sesuai dengan pendapat dari Muhammad Abu Zahra dalam bukunya *Ushul Fiqh* yang mengartikan *‘urf*, yaitu:

مَا اعْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ ۝

Artinya: “*Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*”.

‘Urf atau *‘adat* terbentuk bila melakukannya secara berulang-ulang atau mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan. *‘Adat* atau *‘urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu.⁶⁵ Jadi, kerjasama *paron* di Desa Bluto terbentuk dan menjadi kebiasaan atau tradisi karena banyaknya masyarakat Bluto yang melakukannya berulang-ulang dan di akui juga diterima oleh berbagai kalangan masyarakat dan kerjasama tersebut tidak terikat oleh sistem yang

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 412.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 411.

berlaku di pemerintahan. *Paron* di Desa Bluto mulai mengalami perubahan, yaitu dari segi konsistennya pada perjanjian akad di awal. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sekarang berbeda jauh dengan masyarakat pada zaman dulu yang masih sama-sama menerapkan *paron*. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, para petani mulai mencari jalan keluar dari masalah tersebut, yaitu melakukan musyawarah sehingga antara kedua belah pihak tidak lagi ada yang dirugikan. Maka hal yang tersebut di atas sesuai dengan

Dari segi jangkauannya, *'urf* dapat di bagi dua, yaitu : *Al-'urf al-'amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Dan *Al-'urf al-khash* yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat jambi menyebut kalimat “Satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 kali 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan, di peroleh kesimpulan bahwa kerjasama *paron* di Desa Bluto merupakan kebiasaan yang bersifat umum, yaitu semua lapisan masyarakat sudah mengenal dan umum di lakukan oleh para petani yang tidak bisa mengelola lahan pertaniannya sendiri, hal tersebut dan juga berlaku di berbagai daerah lainnya. Dengan pola dan ketentuan yang tidak terikat oleh undang-undang yang berlaku yaitu segala ketentuan sudah di tetapkan di awal akad jika terdapat hal-hal yang harus di ubah maka petani pemilik lahan dan petani penggarap melakukan musyawarah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 410.

menyebutkan bahwa macam-macam *'urf* ada dua, yaitu salah satunya *Al-'urf al-'amm* yang artinya kebiasaan *paron* sudah menjadi kebiasaan umum di daerah Bluto dan sekitarnya.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabshahan, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut : *Al-'urf ash-shahih* (*'urf* yang abshah) yaitu ada kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Mengubah ketentuan halal menjadi haram. Dan *Al-'urf al-fasidah* (*'urf* yang rusak atau salah) Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebaliknya dari *al-'urf ash-shahihah* maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau megharamkan yang halal.⁶⁷

Berdasarkan hasil observasi di Desa Bluto, kerjasama *paron* sesuai dengan macam-macam *'urf* bagian *Al-'urf ash-shahih* yaitu merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan islam dan tidak mengubah hukum yang halal menjadi haram. *Paron* yang di terapkan oleh masyarakat Bluto sudah banyak di ketahui oleh lapisan masyarakat lainnya yang buka petani dan mereka melakukan hal tersebut tanpa peraturan yang memberatkan dan tidak ada peraturan tertulis, namun mereka melakukan kerjasama tersebut mengikuti perjanjian di awal. Jadi, kerjasama *paron* di Desa Bluto tidak bertentang dengan hukum Islam dan tidak mengubah yang halal menjadi haram atau mengubah yang haram menjadi halal, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan teori di atas.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 411.

3. Peran ‘Urf dalam Kerjasama Lahan Pertanian *Paron* Perespektif Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah untuk melakukan hal yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha ada etika yang mengatur. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis tidak lepas dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktivitas bisnis. Dalam melakukan kerjasama, etika dalam berbisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam seperti *Shiddiq*, amanah, adil, kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, kebenaran, toleransi dan keramah-tamahan dan keterbukaan.⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Bluto kerjasama *paron* sudah menerapkan prinsip Etika Binis Islam, yaitu mengedepankan kejujuran, keterbukaan dan keadilan sehingga dalam kerjasama tersebut tidak ada pihak yang di rugikan. Petani pemilik lahan dan petani penggarap menggunakan sistem yang praktis, artinya sistem dalam kerjasama yang bisa di pahami oleh berbagai pihak, akan tetapi tetap mengedepankan kebaikan bersama. Peneliti sangat setuju dengan

⁶⁸ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perespektif Islam, 41.

sistem yang mereka lakukan dalam *paron*, karena mereka tidak menggunakan sistem khusus dalam kerjasama sehingga para petani tidak bingung dengan apa yang harus di lakukan. Kerjasama *paron* di Desa Bluto sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan msyarakat petani yang tidak bisa mengelolah lahannya sendiri maka di perlukan petani penggarap untuk mengelolanya. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara', karena dalam kerjasama tersebut menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu keadilan, kejujuran dan keterbukaan.

Sebagaimana yang tersebut di atas, maka sesuai dengan kaidah bahwa '*urf*' yang telah berlangsung lama dan sudah diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* atau perusak dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, namun secara jelas belum teresap kedalam syara' baik secara langsung atau tidak langsung dan berlaku kaidah: ⁶⁹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "'Adat itu dapat menjadi dasar hukum"

Terdapat dua sudut pandang berbeda mengenai '*urf*' yaitu dari sudut berulang kali dan dari sudut dikenal. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu : suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi di kenal orang secara umum dan di akui oleh banyak orang. Sebaliknya karena perbuatan itu diakui oleh

⁶⁹ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hlm. 418.

banyak orang, maka perbuatan tersebut di lakukan berkali-kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁷⁰

Jadi, peran '*urf*' dalam kerjasama lahan pertanian berdasarkan perespektif etika bisnis islam adalah '*urf*' menjadi sebuah kajian bagi masyarakat petani yang menerapkan sistem kerjasama *paron* untuk tetap mempertahankan kerjasama yang sesuai dengan etika bisnis islam yaitu mempertahankan keadilan antara kedua belah pihak dan memberikan kesadaran bagi masyarakat yang masih belum menggunakan prinsip etika bisnis islam dalam kerjasama tersebut,. Kerjasama tersebut termasuk pada etika bisnis dalam islam, dimana *paron* harus tetap sesuai dengan etika bisnis islam yaitu menggunakan prinsip-prinsipnya antara lain kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Bedasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa masyarakat petani di Desa Bluto yang menggunakan sistem kerjasama *paron* sangat memperhatikan etika dalam berbisnis, yaitu mereka menekankan kepada semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut untuk memiliki sifat jujur, melakukan semua hal dengan sistem keterbukaan dan membagi hasil panen sesuai dengan perjanjian di awal dengan adil agar supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan.

⁷⁰ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Pranedia Grub, 2008), hlm. 411.

